

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 1992

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka perlu diarahkan pada peningkatan pelaksanaan titik berat Otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan titik berat Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud huruf a Konsideren ini serta guna pelaksanaan azas desentralisasi, dilakukan penataan kembali penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam bidang pertanian, sehingga untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga Daerah ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b Konsideren ini dan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya untuk pengembangan pertanian serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Timur ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1976 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Peternakan kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 568 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II ;
14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 587 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II ;

15. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 588 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perternakan kepada Daerah Tingkat II ;
16. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 589 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 7 tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Bidang Perikanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- b. Kepala Daerah, Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Dinas Pertanian Daerah, adalah Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

(2) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan pengertian :

- a. Pertanian, adalah Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Pertanian dan Perikanan ;

- b. Pertanian Tanaman Pangan, adalah meliputi semua macam atau jenis tanaman-tanaman padi, palawija dan hortikultura serta segala macam aspeknya ;
- c. Tanaman Padi, adalah meliputi jenis tanaman padi di sawah atau di tegal ;
- d. Tanaman Palawija, adalah meliputi jenis tanaman jagung, tanaman ubi-ubian, tanaman kacang-kacangan di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan ;
- e. Tanaman Hortikultura, adalah meliputi jenis tanaman sayur-sayuran, tanaman hias di sawah pengairan, sawah tadah hujan, tegal dan pekarangan ;
- f. Petani Perkebunan, adalah petani perorangan yang mengusahakan tanaman perkebunan termasuk kategori perkebunan rakyat ;
- g. Usaha Tani Perkebunan, adalah usaha berproduksi dengan jenis-jenis tanaman perkebunan yang ditujukan untuk keperluan pasar (diperdagangkan) yang dilaksanakan oleh petani perkebunan ;
- h. Perkebunan Rakyat, adalah setiap usaha perkebunan yang tidak termasuk perkebunan besar ;
- i. Perkebunan, adalah perkebunan rakyat ;
- j. Ternak, adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- k. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari peternakan ;
- l. Peternakan, adalah pengusaha ternak ;
- m. Perusahaan Peternakan, adalah usaha peternakan yang dilakukan ditempat tertentu serta perkembangbiakan ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak ;
- n. Zoonosis, adalah penyakit yang dapat menular dari hewan pada manusia dan sebaliknya ;
- o. Kesehatan masyarakat Veteriner, adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan bahan-bahan yang berasal dari hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ;

- p. Perikanan, adalah segala kegiatan menangkap, memelihara hasil perairan yang berasal dari air tawar ;
- q. Petani ikan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar memelihara ikan atau hasil perairan lainnya ;
- r. Nelayan, adalah mereka yang penghidupannya seluruh atau sebagian besar menangkap ikan atau hasil perairan lainnya ;
- s. Hasil perorangan, adalah semua hasil perairan yang berasal dari air tawar yang berupa ikan, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda lain bukan ikan seperti katak, bekicot, kerang-kerangan dan biota perairan lainnya ;
- t. Pengusaha Perikanan, adalah pengusaha yang bergerak dibidang produksi dan pemasaran hasil-hasil perairan yang secara ekonomi dan teknis mempunyai pengaruh terhadap pembinaan dan pengembangan perikanan dalam arti luas ;

B A B II

PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dinas Pertanian Daerah sebagai unsur pelaksana di bidang pertanian dengan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Pertanian Daerah adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pertanian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

- (1) Dinas Pertanian Daerah mempunyai tugas pokok :
 - a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga (ekonomi)

Pemerintah Daerah dalam bidang pertanian ;

- b. melaksanakan tugas perbantuan yang menyangkut bidang pertanian yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepada Kepala Dinas.

(2) Rincian tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi :

- a. melaksanakan urusan dalam bidang teknis dan produksi ;
- b. melaksanakan urusan dalam bidang sosial ekonomi ;
- c. melaksanakan urusan dalam bidang penyuluhan ;
- d. melaksanakan urusan dalam bidang pengawasan dan pengendalian ;
- e. melaksanakan urusan dalam bidang Informasi Data Statistik ;

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pertanian Daerah mempunyai tugas :

- a. perencanaan yaitu segala urusan dan kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, penilaian dan penyusunan rencana program dan proyek untuk pelaksanaan tugas pokok ;
- b. pelaksanaan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan kebijaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. pembinaan yaitu segala usaha dan kegiatan penyuluhan kearah peningkatan produksi dan mutu hasil pertanian, perbaikan tatalaksana dan pemasaran hasil pertanian ;
- d. pengawasan yaitu segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. administrasi yaitu segala usaha dan kegiatan dibidang ketatausahaan umum, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- f. Koordinasi yaitu segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Dinas serta Instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.

B A B IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu yaitu Sub Bagian ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu Seksi ;

Pasal 7

- (1) Sub Bagian dan Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, dan c Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - b. Seksi Bina Program ;
 - c. Seksi Pertanian Tanah Pangan ;
 - d. Seksi Perkebunan ;
 - e. Seksi Peternakan ;
 - f. Seksi Perikanan.
- (2) Sub Bagian dan Seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan tata usaha perbekalan ;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga Dinas Pertanian Daerah ;
- c. melaksanakan urusan keamanan kedalam terhadap personil, material, finansial dan informal ;
- d. mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat dalam rangka tukar-menukar dan pemberian informasi ;
- e. melaksanakan tugas-tugas protokoler perjalanan Dinas ;
- f. melaksanakan tugas-tugas dibidang organisasi Tatalaksana dan aktivitas peningkatan aparatur Pemerintah ;
- g. menyelenggarakan pengelolaan, evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tata usaha umum, tata usaha kepegawaian, tata usaha keuangan dan data usaha perlengkapan serta kerumahtanggaan ;

- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha membawahi 3 (tiga) Urusan :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan tata usaha umum dan tata usaha pimpinan Dinas Pertanian Daerah ;
- b. membantu dan menyelenggarakan penyempurnaan administrasi Dinas Pertanian Daerah ;
- c. menyelenggarakan kearsipan baik arsip dinamis maupun arsip statis ;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga serta urusan perjalanan dinas ;
- e. menyelenggarakan persiapan upacara-upacara, pertemuan-pertemuan dan rapat-rapat dinas serta persiapan penerimaan dan pengaturan tamu ;
- f. merencanakan dan menyelenggarakan pengadaan atau pembelian barang-barang keperluan Dinas Pertanian Daerah menurut ketentuan yang berlaku ;
- g. menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang Dinas Pertanian Daerah ;
- h. mengurus kendaraan dan alat-alat pengangkutan lainnya ;
- i. mengurus perbaikan kantor dan bangunan lain milik Dinas Pertanian Daerah serta menyelenggarakan keamanan kantor dan informasi kedinasan ;
- j. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang administrasi perkantoran dan perlengkapan ;
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, buku induk pegawai, pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pembinaan karier dan pensiun pegawai ;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pegawai ;
- c. mengurus kesejahteraan pegawai misalnya pengadaan fasilitas perumahan, kesehatan, pemberian tanda jasa dan lain-lain ;
- d. menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pengetahuan dan disiplin pegawai ;
- e. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan ;
- f. memberikan pelayanan hukum dalam lingkungan Dinas Pertanian Daerah ;
- g. menghimpun, mengatur dan mensistematisasikan data atau informasi ;
- h. melaksanakan peningkatan dan penyempurnaan organisasi, tata kerja, sistem dan cara kerja, serta menyelenggarakan tugas-tugas peningkatan hasil guna (efisien) aparatur pemerintahan, terutama penyelenggaraan teknik dan pelayanan dibidang pertanian ;
- i. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan bidang pelaksanaan organisasi, tatalaksana dan administrasi kepegawaian ;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk menyusun anggaran ;
- b. menyiapkan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Daerah ;
- c. mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pertanian Daerah ;
- e. menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai ;

- f. mengurus keuangan perjalanan dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta beaya-beaya lain sebagai pengeluaran dinas ;
- g. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan di bidang keuangan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 13

Seksi Bina Program mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mensistematisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program proyek ;
- c. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan proyek ;
- d. mengolah, menyajikan mendemonstrasikan data dasar dan data hasil pembangunan ;
- e. menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Bina Program membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Data dan Statistik ;
- b. Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian.

Pasal 15

Sub Seksi Data dan Statistik mempunyai tugas :

- a. menghimpun, mengolah, menyajikan dan mendokumentasikan serta menganalisa data statistik ;
- b. menginventarisasi serta mensistematisasikan data tentang pertanian ;
- c. penyusunan data statistik tentang jumlah pertanian dan produksi pertanian ;
- d. membuat perkiraan perhitungan angka produksi sementara dan tetap tingkat desa dan Daerah ;
- e. menyusun rencana sasaran produksi pertanian ;

- f. menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian dan informasi ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 16

Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang pertanian ;
- b. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;
- c. menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dari Seksi-Seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;
- d. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan dibidang pertanian ;
- e. bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan program dan proyek ;
- f. menyiapkan pengusulan produk hukum dibidang pertanian termasuk pengutan dan pengaturan retribusi atau pajak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Seksi Pertanian Tanaman pangan mempunyai tugas :

- e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis dalam bidang bina produksi, kegiatan penyuluhan dan usaha tani, serta kegiatan perlindungan tanaman pangan dan pengembangan lahan ;
- b. mengenalkan, menggunakan dan mengintroduksi benih berlabel serta melakukan bimbingan untuk pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura ;
- c. menyiapkan bahan-bahan dan upaya-upaya untuk pengembangan metode dan pola penyuluhan dalam upaya peningkatan pendapatan petani ;
- d. melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ;
- e. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yang meliputi peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- f. melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien, dan pengembangan sumber air ;
- g. melaksanakan bimbingan teknis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan diwilayah pengembangan lahan, serta pembinaan teknis pada calon transmigran ;
- h. melaksanakan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan tentang program intensifikasi penyuluhan dan usaha tani, serta perlindungan dan pengembangan lahan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Pertanian Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) Sub seksi :

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan ;
- b. Sub Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan ;
- c. Sub Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 20

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- f. menyelenggarakan ruang data yang berisi penyajian dan informasi ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 16

Sub Seksi Identifikasi dan Perumusan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan dan penelitian dibidang pertanian ;
- b. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek ;
- c. menghimpun semua permasalahan serta usulan-usulan dari Seksi-Seksi atau Unit Kerja lain yang terkait ;
- d. mempersiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program, proyek dan kegiatan dibidang pertanian ;
- e. bersama urusan keuangan mempersiapkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sesuai dengan program dan proyek ;
- f. menyiapkan pengusulan produk hukum dibidang pertanian termasuk pengutan dan pengaturan retribusi atau pajak yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan evaluasi dan penilaian terhadap pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan pertanian ;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
- c. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program, proyek dan kegiatan pembangunan ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Bina Program.

Pasal 18

Seksi Pertanian Tanaman pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka menyusun rencana teknis dalam bidang bina produksi, kegiatan penyuluhan dan usaha tani, serta kegiatan perlindungan tanaman pangan dan pengembangan lahan ;
- b. mengenalkan, menggunakan dan mengintroduksi benih berlabel serta melakukan bimbingan untuk pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura ;
- c. menyiapkan bahan-bahan dan upaya-upaya untuk pengembangan metode dan pola penyuluhan dalam upaya peningkatan pendapatan petani ;
- d. melakukan bimbingan dibidang pengembangan peralatan dan mesin pertanian ;
- e. memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan tanaman pangan yang meliputi peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu serta bencana alam berdasarkan ketentuan yang berlaku ;
- f. melaksanakan bimbingan usaha pengembangan teknis penggunaan air, bimbingan dalam pengelolaan air irigasi yang efisien, dan pengembangan sumber air ;
- g. melaksanakan bimbingan teknis usaha perluasan lahan dan usaha-usaha pertanian tanaman pangan diwilayah pengembangan lahan, serta pembinaan teknis pada calon transmigran ;
- h. melaksanakan pemantauan, penilaian, mengevaluasi dan pelaporan tentang program intensifikasi penyuluhan dan usaha tani, serta perlindungan dan pengembangan lahan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Seksi Pertanian Tanaman Pangan membawahi 3 (tiga) Sub seksi :

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan ;
- b. Sub Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan ;
- c. Sub Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan.

Pasal 20

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. membimbing dan membina dinamika kelompok tani, kelembagaan tani dan kader-kader tani, dengan mengembangkan alih teknologi tepat guna dan menyelenggarakan latihan atau kursus ketrampilan sub sektor pangan yang memberi nilai tambah bagi petani ;
- b. menyelenggarakan temu konsultasi dan diskusi antar petani, antar petani dengan aparat pembina dan antara petani dengan pengusaha ;
- c. mengolah buku-buku, majalah, foto atau brosur-brosur lainnya dalam bentuk atau wadah perpustakaan untuk kepentingan penyuluhan dan bimbingan tani dan kelompok tani ;
- d. menyusun perencanaan teknis penyuluhan dengan memilih, mengkaji, menentukan sistem, pola dan metode serta menyiapkan materi penyuluhan tanaman pangan ;
- e. memberikan rekomendasi terhadap pengembangan teknologi dan pengolahan hasil tanaman pangan, baik kepada petani, kelompok tani maupun perusahaan ;
- f. melaksanakan bimbingan pengembangan sistem pemasaran dan membina promosi perluasan pasar hasil pertanian tanaman pangan pada petani, kelompok tani dan badan hukum yang bergerak dibidang pertanian tanaman pangan ;
- g. melaksanakan pengamatan dan analisa untuk keperluan pemberian rekomendasi perizinan dibidang produksi pertanian tanaman pangan dan perumusan persyaratan dan prosedur-prosedur perizinan pertanian yang belum dipedomi ;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilain dan pelaporan tentang pelaksanaan latihan atau kursus, kegiatan tata atau sarana penyuluh, serta bimbingan pasca panen, pemasaran maupun pemberian perizinan usaha bidang pertanian tanaman pangan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 21

Sub Seksi Perlindungan dan Pengembangan Lahan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengumpulan data, mengevaluasi, melakukan pengamatan dan survey keadaan hama penyakit dan iklim, melakukan diagnosa keadaan hama dan penyakit, serta menyebarkan informasi tentang situasi hama penyakit yang akan datang ;

- b. memberi bimbingan pelaksanaan penerapan model pengamatan dan metode pengambilan contoh serta bimbingan teknis pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hama gudang, gulma serta bencana alam ;
- c. melaksanakan pengawasan tentang peredaran, penyimpanan dan penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad penanggulangan tanaman pangan ;
- d. memantau, mengawasi mutu, residu dan pengaruh sampingan tentang penggunaan sarana pengendalian dan penanggulangan jasad pengganggu tanaman pangan ;
- e. merencanakan persiapan dan bimbingan teknis rehabilitasi lahan kritis, pengendalian erosi dan pengawetan tanah serta materi kegiatan, rencana kebutuhan sarana produksi dan alat-alat pertanian bagi calon transmigran ;
- f. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan kegiatan yang berkaitan dengan konservasi tanah, penggunaan air di tingkat usaha tani dan usaha pembukaan atau pengembangan lahan pertanian serta penerapan teknologi usaha tani bagi calon transmigran ;
- g. menyiapkan bahan untuk pengolahan penggunaan air dan bimbingan dalam rangka pemanfaatan kegiatan kelembagaan petani pemakai air ;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan tentang penyediaan, penyimpanan, peredaran, penggunaan sarana dan penanggulangan hama penyakit dan gulma serta bencana alam pada tanaman pangan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 22

Sub Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan, memantau dan melakukan bimbingan teknis dibidang pengembangan teknologi produksi padi, palawija dan hortikultura, serta peningkatan dan pengembangan mutu gizi ;
- b. melaksanakan pemantauan dan bimbingan dalam penggunaan dan penyebaran benih pada, palawija dan hortikultura ;
- c. melakukan penyusunan laporan program intensifikasi tanaman padi, palawija dan hortikultura, serta upaya perbaikan dan diversifikasi menu yang merupakan sumber vitamin dan mineral;

- d. melakukan kegiatan uji coba fungsional dan uji coba verifikasi dari prototipe alat mesin pertanian hasil rancangan bangun dan ubah seni maupun hasil pengrajin atau pabrikan ;
- e. melakukan kegiatan pengadaan prototipe alat dan mesin pertanian serta alat dan mesin pertanian hasil ubah suai ;
- f. melakukan kegiatan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan varietas padi, palwija dan hortikultura, peningkatan dan pengembangan mutu gizi, serta penggunaan dan pengembangan mutu gizi, serta penggunaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pertanian Tanaman Pangan.

Pasal 23

Seksi Perkebunan mempunyai tugas :

- a. memberikan pembinaan dan bimbingan pola tanaman, teknis bercocok tanam dan pemanfaatan sarana produksi untuk peningkatan produksi dan mutu tanaman ;
- b. mengadakan bimbingan teknis pengolahan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman ;
- c. memberikan pembinaan dan bimbingan teknis pemungutan dan pengolahan perkebunan untuk memenuhi mutu produksi pasar dan standart permintaan, pembinaan terhadap perlindungan tanaman serta pembinaan dalam pemanfaatan sumber daya perkebunan dan perizinan ;
- d. mengadakan bimbingan dan promosi dalam pengembangan dan pemasaran hasil perkebunan ;
- e. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup dan energi yang digunakan untuk pengembangan perkebunan ;
- f. menyelenggarakan penyuluhan tentang penerapan teknologi perkebunan serta kegiatan atau usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan dan pengembangan perkebunan, seperti lomba perkebunan, pameran pembangunan, membuat percontohan, tamu lapangan dan karya wisata petani perkebunan ;
- g. menyelenggarakan bimbingan dan latihan bagi petani perkebunan dan organisasi usaha tani perkebunan ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Pasal 24

Seksi Perkebunan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman ;
- b. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tanaman Perkebunan.

Pasal 25

Sub Seksi Tanaman Perkebunan dan Perlindungan Tanaman mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan pola tanam, teknis bercocok tanam dan pemanfaatan sarana produksi dan mutu hasil tanaman semusim maupun tanaman tahunan ;
- b. menyelenggarakan pengelolaan kebun benih, kebun bibit dan kebun percontohan tanaman semusim maupun tanaman tahunan, serta ikut bertanggung jawab terhadap konservasi tanah dan air ;
- c. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pembenihan dan pembibitan tanaman semusim maupun tanaman tahunan ;
- d. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam hal cara dan syarat-syarat pemungutan dan pengolahan hasil tanaman untuk memperoleh mutu hasil produksi tanaman semusim maupun tanaman tahunan yang standart sesuai permintaan pasar ;
- e. melaksanakan pengamatan atau pemantauan dan identifikasi terhadap serangan hama penyakit tanaman dan kerugian akibat tumbuhan pengganggu ;
- f. melaksanakan metode-metode pemberantasan dan pengendalian yang paling berdaya guna terhadap gangguan hama, penyalit dan tumbuhan pengganggu dengan memberikan pembinaan teknis, serta menentukan jenis dan dosis pestisida sesuai petunjuk beserta persiapan peralatannya ;
- g. menyelenggarakan penelitian, pengkajian dan uji di lapangan terhadap perlindungan tanaman serta menyebarluaskan informasi hasilnya ;
- h. mengadakan evaluasi hasil pengendalian hama, penyakit dan tanaman pengganggu ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perkebunan.

Pasal 26

Pasal 26

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tani Perkebunan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan penyuluhan, pembinaan dan bimbingan kepada petani perkebunan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ;
- b. menyelenggarakan pengolahan sarana penyuluhan dan dokumentasi kegiatan lapangan ;
- c. menyelenggarakan persiapan lomba perkebunan dan pameran pembangunan, demonstrasi percontohan, temu lapangan dan karya wisata dalam rangka pembinaan petani perkebunan ;
- d. mengadakan pembinaan, bimbingan dan latihan bagi petani perkebunan dan organisasi usaha tani perkebunan ;
- e. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga yang dimiliki oleh petani perkebunan, serta membantu mengusahakan kelancaran pengadaan sarana produksi dan kredit ;
- f. memberikan informasi atas penanaman modal asing atau dalam negeri dan pengadaan saprodi, pengembangan usaha perkebunan, pemasaran hasil produksi, serta perkembangan dan perubahan harga hasil-hasil perkebunan ;
- g. melakukan penelitian, pengamatan atas persyaratan perizinan dan mengolah permohonan izin usaha tani perkebunan ;
- h. mengadakan indentifikasi masalah-masalah lahan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perkebunan.

Pasal 27

Seksi Peternakan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan terhadap petani peternak, pembinaan dan bimbingan teknis beternak serta teknologi produksi secara perorangan, kelompok atau badan hukum yang bergerak dalam bidang-bidang peternakan ;
- b. mengadakan bimbingan serta promosi dalam pengembangan dan perluasan pasar, pembinaan dalam pemanfaatan sarana produksi hasil peternakan ;
- c. melaksanakan pengawasan pemanfaatan sumber daya lama, lingkungan hidup dan energi, perlindungan, pemberantasan, pencegahan, penanggulangan serta pengobatan penyakit hewan didalam

- usaha pengembangan peternakan ;
- d. melaksanakan pengawasan penyakit serta pengaruhnya terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan melaksanakan pengamatan dan menganalisa penyakit hewan ;
- e. membantu pengawasan terhadap pembuatan, persediaan, peredaran dan pemakaian vaksin, serta dan biologik untuk hewan dan obat hewan ;
- f. mengadakan bimbingan dalam bidang penyediaan penyebaran bibit dan penggunaan bibit ternak serta inseminasi buatan ;
- g. mengadakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan manakan ternak, penggunaan manakan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buang limbah industri ;
- h. menyelenggarakan penyuluhan tentang produksi ternak, kesehatan hewan, usaha peternakan dan perizinan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Peternakan membawahi 3 (tiga) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Tana Peternakan ;
- b. Sub Seksi Kesehatan Hewan ;
- c. Sub Seksi Bina Produksi Peternakan.

Pasal 29

Sub Seksi Penyuluhan dan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas :

- a. melakukan demonstrasi dan percontohan di lapangan untuk memberi contoh tentang cara atau hasil penerapan teknologi peternakan, dan pembinaan kelompok-kelompok tani ternak untuk lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan yang efisien ;
- b. melakukan latihan dan kunjungan langsung kepada kelompok tani dan perorangan, dan melakukan lomba ternak perorangan, kelompok tani serta pameran pembangunan ;
- c. mengolah permohonan izin usaha peternakan, mengeluarkan syarat keterangan pemilik ternak dari daerah ke daerah lain dan sebaliknya ;
- d. melaksanakan bimbingan usaha pengolahan, petunjuk dalam usaha meningkatkan mutu hasil olahan, dan melakukan pengawasan mutu

hasil ternak ;

- e. memberikan ketentuan landasan usaha mendirikan rumah potong hewan, laboratorium kesehatan hewan, kebun bibit hijauan makanan ternak dan unggas ;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi harga ternak dan hasil ternak, pengawasan penggunaan timbangan ternak dan memberikan informasi harga dan pemasaran ternak ;
- g. melakukan usaha pelayanan permodalan dari pihak lain dan mengadakan pemantauan, pengawasan dan evaluasi ;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peternakan.

Pasal 30

Sub Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengamatan awal terjadinya penyakit, mengambil spisimen bersama dan menetapkan biaya pemeriksaan pada laboratorium ;
- b. membantu pelaksanaan karantina, menetapkan wilayah vaksinasi tertilar waspada, terencana dan lain-lain dan melaksanakan vaksinasi termasuk menyediakan tenaga vaksinator ;
- c. melaksanakan pemberantasan penyakit, pos pelayanan kesehatan hewan, pengobatan hewan dan penutupan wilayah berjangkit wabah penyakit hewan ;
- d. melakukan pemeriksaan ante dan post mortem ternak potong, pemeriksaan mutu susu, pengawasan penyakit zoonosis dan pengawasan tempat-tempat penjualan telur, susu dan daging ;
- e. melakukan bimbingan teknis penglohan susu, memberikan surat keterangan asal dan kesehatan daging dan susu yang akan dike luarkan dari daerahnya ;
- f. membantu pengawasan perusahaan bibit asal hewan, pemeriksaan higine dan sanitasi perusahaan peternakan atau rumah potong hewan ;
- g. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang perizinan hewan piaraan, Rancangan Peraturan Daerah pemeriksaan dokar, cिकar dan alat angkut lain serta ternak atau hewan tunggang, tarik dan beban ;
- h. membantu pengawasan pembuatan dan pemakaian ransum makanan ternak yang menggunakan bahan baku obat hewan sebagai campuran, pengaturan praktek dokter hewan atau badan hukum yang

melaksanakan usaha penyuluhan pengobatan ;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peternakan.

Pasal 31

Sub Seksi Bina Produksi Peternakan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan bimbingan penanaman, pemanfaatan, pengawasan bibit makanan ternak, dan membantu pengawasan ransum, pembinaan peningkatan mutu serta mengatur peredaran makanan ternak ;
- b. menyiapkan lokasi penyebaran dan pengembangan peta wilayah potensi bibit ternak unggul ;
- c. melaksanakan seleksi dan kastrasi, inseminasi buatan atau penyebaran pejantan ternak atau unggas unggul serta bimbingan pemeliharaan ternak ;
- d. melaksanakan identifikasi lokasi, pembinaan identifikasi potensi wilayah penyebaran dan pengembangan peternakan ;
- e. melaksanakan penataan distribusi dan redistribusi ternak ;
- f. melaksanakan bimbingan pengembangan ternak di daerah pengembangan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Peternakan.

Pasal 32

Seksi Perikanan mempunyai tugas :

- a. memberikan pembinaan teknik dan teknologi, pembinaan usaha perikanan dan pemasarannya, serta mengolah informasi tentang keadaan pemasaran ikan ;
- b. mengatur dan mengurus persediaan dan peredaran benih ikan, udang katak, bekicot dan biota perairan lainnya ;
- c. melaksanakan pembinaan permodalan dan organisasi nelayan ataupun petani ikan dalam wadah Koperasi Unit Desa (KUD) dan para pengusaha perikanan dalam skala kecil ;
- d. melaksanakan pembinaan peningkatan teknik dan mutu pengolahan atau pengawetan ikan secara tradisional dan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemberian izin usaha pengolahan dan pengawetan ikan yang menggunakan alat pengolah tradisional dan izin penangkapan dengan perahu tradisional ;
- e. melaksanakan pembinaan prasarana dan sarana perikanan, pasca

panen dan penyelenggaraan pelelangan ikan di pangkalan pendaratan ikan dan sentra produksi ikan ;

- f. melaksanakan tugas pemberantasan dan pencegahan hama dan penyakit ikan ;
- g. melaksanakan pengembangan ketrampilan bagi para nelayan, petani ikan dan pengolahan ikan ;
- h. melaksanakan kegiatan penyuluhan di lapangan dan mencukupi sarana-sarana penyuluhan ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Perikanan membawahi 2 (dua) Sub Seksi :

- a. Sub Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perikanan ;
- b. Sub Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan.

Pasal 34

Sub Seksi Bina Produksi dan Usaha Tani Perikanan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan dan melaksanakan bimbingan teknik dan teknologi usaha peningkatan produksi budi daya perikanan tradisional dan penangkapan ikan di perairan umum antara lain waduk, danau, sungai, rawa dan sebagainya kepada nelayan ataupun petani ikan ;
- b. mengadakan analisis kebutuhan sarana produksi budi daya penangkapan ikan di perairan umum, di pedalaman serta memberikan bimbingan pengadaannya ;
- c. merumuskan persyaratan dan prosedur pemberian izin, mengevaluasi permohonan izin, menyiapkan rekomendasi perizinan di bidang usaha perikanan tradisional ;
- d. mengumpulkan, mengolah menganalisa data hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya, serta melakukan usaha-usaha pencegahan, pemberantasan penyakit dan bimbingan karantina ikan ;
- e. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data gangguan biologik, fisik dan kimiawi, serta melakukan usaha-usaha pencegahannya dengan melakukan pelestarian lingkungan hidup, pemilihan dan peningkatan penyediaan ikan ;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Seksi Perikanan.

Pasal 35

Sub Seksi Bina Mutu dan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. mengadakan pembinaan untuk pengembangan teknologi pengolahan atau pengawetan hasil perikanan yang dapat meningkatkan produksi dan mutu, baik untuk konsumsi di dalam negeri maupun ekspor ;
- b. mengumpulkan data mengenai jenis, volume, harga dan peredaran hasil perikanan dari daerah produsen maupun ke daerah konsumen ;
- c. menyelenggarakan pembinaan sistem pemasaran hasil perikanan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ikan, produsen, menjaga kontinuitas persediaan ikan yang cukup bagi konsumen dengan mutu tetap dalam keadaan baik, serta harga yang wajar ;
- d. melaksanakan pengadaan dan pengawasan teknis sarana penyuluhan perikanan dan peralatannya untuk menjaga agar siap dipakai sewaktu-waktu, serta menyediakan dan mendistribusikan materi penyuluhan yang sesuai ;
- e. membina sarana-sarana penyuluhan yang ada di daerah untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan konsumsi ;
- f. merencanakan dan melaksanakan pengembangan ketrampilan kepada nelayan, petani ikan dan pengolah ikan berupa bimbingan, kursus atau latihan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perikanan.

B A B VI

TATA KERJA

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah sedang pertanggungjawaban dalam bidang administrasi melalui Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- (2) Setiap Pimpinan Kesatuan Organisasi dalam Lingkungan Dinas Pertanian Daerah berkewajiban memimpin, mengadakan koordinasi, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahannya masing-masing ;

- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, baik dalam lingkungan Dinasnya maupun dalam hubungan antar Dinas/Instansi lainnya ;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pertanian Daerah mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Lingkup Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

B A B VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas, setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul dari Kepala Dinas.

Pasal 38

Jabatan Kepala Dinas tidak boleh dirangkap.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 41

Unsur pelaksana Dinas Pertanian Daerah yang saat ini berada di tingkat Kecamatan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 4 Pebruari 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Cap. ttd.

WADIJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Juli 1992 Nomor 360/P tahun 1992.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cab. ttd.

Drs. SOEDJITO

Pembina Utama Madya

NIP. 010 016 467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
Nomor : 4/C tahun 1992 Seri C pada tanggal 27 Agustus 1992.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
M O J O K E R T O
Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N

Pembina

NIP. 010 045 241

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN DAERAH

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dibidang Pertanian Tanaman pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan sejalan dalam upaya pelaksanaan titik berat Otonomi di daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, serta dengan memperhitungkan prinsip efektif dan efisien yang berdasarkan pada potensi wilayah, beban kerja serta yang kondisi dan kebutuhan daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Dinas Pertanian Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam suatu Peraturan Daerah.

Tugas Dinas Pertanian Daerah dimaksud mencakup dari realisasi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4, 5, 6 dan 7 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Bidang Pertanian Tanaman pangan, Bidang Perkebunan, Bidang Peternakan dan Bidang Perikanan.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 42 : Cukup jelas ;

-ooOoo-

SASARAN
 SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO
 NOMOR : 3 TAHUN 1992
 TANGGAL : 4 FEBRUARI 1992



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
 SETUAP

Cao. ttd.

ACHMAD SOCHIB

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
 MOJOKERTO

Cao. ttd.

WADIJONO, S.P.